

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun mulai diberlakukannya *ASEAN Community 2015* (Komunitas ASEAN 2015). *ASEAN Community 2015* (Komunitas ASEAN 2015) adalah upaya mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam suatu komunitas bersama dalam rangka mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Iskan, 2011). Komunitas ASEAN 2015 bertujuan mendorong terciptanya kebersamaan, kesamaan visi, kesejahteraan, dan saling peduli di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi negara-negara lain di dunia. Negara-negara di kawasan ASEAN ini tentunya akan lebih mempunyai daya saing yang tinggi jika bergabung bersama dalam suatu komunitas bersama.

Terdapat tiga pilar pada kelompok Masyarakat ASEAN 2015, yaitu: (1) Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, (2) Komunitas Ekonomi ASEAN, dan (3) Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Di antara ke tiga pilar tersebut yang dirasa masih perlu mendapat perhatian bersama adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau di Indonesia dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (disingkat MEA). Tujuan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN tidak lain adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Melalui upaya membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat, maka negara-negara yang menjadi anggota ASEAN memiliki daya saing yang makin kuat di mata dunia, khususnya di mata negara-negara di Amerika dan Eropa. Saat ini di Amerika dan Eropa masih mengalami krisis ekonomi, sehingga dengan terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN.

Ditinjau dari kepentingan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di negara-negara ASEAN (secara internal).



Persaingan produk dan jasa antar negara di ASEAN akan di uji di sini. Bagi pelaku usaha dan jasa dituntut untuk meningkatkan kualitas produknya, agar produk tersebut dicintai oleh konsumen. Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga terjangkau akan lebih punya peluang untuk bisa bersaing dengan produk dari negara anggota ASEAN lainnya. Jika produk dan jasa memuaskan konsumen, maka produk tersebut akan terjual ke pasar yang lebih luas yaitu ke negara-negara ASEAN. Dengan terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN ini maka warga negara yang bekerja di negara lain (ASEAN) nantinya tidak perlu menggunakan paspor maupun visa kerja.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi, termasuk menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bangsa Indonesia (semua komponen bangsa) perlu membangun kesiapan, termasuk kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit (mengingat Indonesia sebagai negara agraris).

Pada konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian, banyak alternatif program yang dapat diagendakan, baik program yang berkaitan dengan permodalan, pengadaan sarana dan prasarana, proses produksi, sampai dengan masalah pemasaran serta masalah yang lain. Dalam hal memberikan solusi atas masalah

permodalan, **Resi Gudang** merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi hasil pertanian yang tersimpan di gudang.

Fenomena jatuhnya harga komoditi perkebunan, terutama saat panen raya, seringkali dan bahkan hampir pasti menjadi fenomena yang amat merugikan para petani. Padahal masa panen menjadi masa yang ditunggu-tunggu oleh para petani, sebab pada masa itulah mereka berharap dapat menikmati jerih payahnya dengan cara segera menjual komoditas hasil pertaniannya. Apa hendak dikata, jika kemudian masa panen menjadi masa jatuhnya harga, yang salah satunya dipicu oleh berlakunya hukum ekonomi (hukum yang mengikuti mekanisme pasar), yakni hukum keseimbangan antara permintaan dan penawaran atas suatu komoditi. Pada saat yang sama para petani ingin segera menjual hasil panennya karena didesak oleh kebutuhan akan uang tunai, baik untuk keperluan pengembalian dana modal usaha pertanian maupun dana operasional biaya hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha para petani, pemerintah kemudian menyusun skema pembiayaan usaha bidang pertanian melalui berbagai skema, yang salah satunya adalah skema **Sistem Resi Gudang (disingkat: SRG)**.

Kiranya dapat dipahami, bila kegiatan ekonomi untuk memproduksi suatu komoditi ataupun kegiatan perdagangan komoditi tertentu, merupakan bidang yang memerlukan “intervensi” lembaga dana (perlu bantuan modal) yang relatif tinggi. Hal ini menjadi realitas ekonomi baik di negara-negara sedang berkembang maupun di sejumlah negara maju. Di negara-negara berkembang persoalan bantuan dana untuk modal usaha lebih merupakan permasalahan yang rumit bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara maju, karena sejumlah variabel yang ikut berpengaruh juga amat rumit dan berpotensi melahirkan masalah yang rumit pula. Kenyataan menunjukkan bahwa para produsen kecil dan petani non pemodal umumnya banyak menghadapi masalah karena mereka tidak memiliki kapasitas modal yang longgar dan/atau tidak memiliki akses kredit, terutama kredit yang bersumber dari perbankan; walaupun

ada akses, biasanya memerlukan biaya transaksi yang relatif tinggi. Masalah semacam ini tentu tidak dihadapi oleh para petani besar atau petani pemodal; sebab biasanya mereka mampu menggunakan lembaga keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan prosedur administrasi serta biaya transaksi yang bersifat *negotiable*.

Masalah yang dialami para petani non pemodal sebagaimana diuraikan di atas tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab dapat memberi dampak negatif terhadap pengembangan sektor perkebunan dan dapat mengurangi daya saing sektor tersebut. Adanya akses untuk memperoleh kredit modal sesuai yang diperlukan dengan biaya transaksi yang murah serta prosedur administrasi yang mudah bagi para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam memperoleh fasilitas kredit modal, baik dari sektor formal maupun sektor informal, sejumlah besar petani menghadapi berbagai hambatan antara lain: (1) petani tidak memiliki agunan berbentuk *fixed asset* seperti bukti kepemilikan tanah dan bangunan, (2) adanya birokrasi dan administrasi kredit yang relatif berbelit-belit yang menyulitkan para petani, (3) kurangnya pengalaman beberapa bank tertentu dalam melayani penduduk di wilayah pedesaan, (4) tingginya biaya transaksi pinjaman dari sektor informal, (5) tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha/produsen kecil, dan (6) ketergantungan sektor formal terhadap kemampuan pemerintah.

Pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku industri kecil dan menengah yang di dalamnya terdapat petani dan buruh tani, Resi Gudang merupakan salah-satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang itu, seperti komoditi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, sarana pertanian, pupuk dan pestisida, hasil kerajinan dan sebagainya. Di Indonesia, sistem ini sudah berjalan lama melalui *Warehouse Receipt Financing* dimana PT Sucofindo dan PT Bhanda Ghara Rekso sebagai *collateral manager*, lalu eksportir Indonesia memperoleh kredit dari bank asing



dengan agunan komoditi. Upaya yang dilakukan adalah agar bank dalam negeri dapat berperan dalam skema Resi Gudang.

Sejak diluncurkan percontohan Sistem Resi Gudang di Makasar pada 7 Maret 2003, kredit yang disalurkan telah dimanfaatkan oleh eksportir dalam negeri sebagai modal kerja. Komoditi yang diagunkan dalam Resi Gudang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1 adalah kakao di Makassar, kopi, lada dan tapioka di Bandar Lampung, kemudian vanili di Semarang. Resi gudang ini dilakukan dengan perjanjian tiga pihak yaitu: (1) Bank Niaga, (2) eksportir, (3) PT. Bhanda Ghara Reksha dan (4) PT. Sucofindo sebagai pengelola agunan (Ashari, 2012).

Tabel 1.1.

Jenis Komoditi dalam Percontohan Sistem Resi Gudang Tahun 2003

No	Daerah	Jenis Komoditi	Lembaga Pendukung
1	Makasar	Kakao	1. Bank Niaga 2. Eksportir 3. PT. Bhanda Ghara Reksha dan PT. Sucofindo sebagai pengelola agunan
2	Bandar Lampung	Kopi, lada dan tapioca	
3	Semarang	Vanili	

Sumber : Ashari, 2012

Selama periode tahun 2005, PT Pasar Komoditi Indonesia (PASKINDO) telah menerapkan Sistem Resi Gudang kepada Kelompok Tani Patra Mekar di Indramayu Jawa Barat dan Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dengan komoditi Gabah Kering Simpan (GKS) dan beras. Pada saat pelaksanaan sistem tersebut, PASKINDO didampingi oleh PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia sebagai *clearing and guarantee*. Tahun 2006, PT. PASKINDO dipercaya untuk membantu penyaluran dana Resi Gudang dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, melalui PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia kepada para kelompok tani, koperasi dan industri kecil (Riana, 2010).

Guna menciptakan instrumen kebijakan yang dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Sistem Resi Gudang itu, maka pada tanggal 14 Juni 2006, DPR mengesahkan RUU Sistem Resi Gudang menjadi **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang**, setelah sebelumnya dilakukan



pembahasan secara intensif selama 9 (sembilan) bulan. RUU ini merupakan inisiatif Pemerintah c.q. Departemen Perdagangan, dan adalah bagian dari upaya pemerintah memperluas alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, terutama UKM dan petani. Pada Tahun 2011, terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.

Melalui Resi Gudang, diharapkan akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (*warehouse ability*). Diharapkan pula, Sistem Resi Gudang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang disahkan pada tanggal 14 Juli 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2007, Sistem Resi Gudang di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan meningkat dengan cepat. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain (Riana, 2010):

1. **Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi:** sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun (*all year long*). Sebab dengan diterapkannya Sistem Resi Gudang maka pada pasca panen (pada saat biasanya harga komoditi mengalami penurunan



drastis), barang-barang komoditi tidak harus langsung dijual, melainkan disimpan dulu di gudang, sesuai dengan standar kebutuhan penyimpanan dari masing-masing jenis barang.

2. **Keterjaminan modal produksi:** pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan yang menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang.
3. **Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan:** dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang di banyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa risiko, sebab kredit yang diberikan memiliki agunan yang jelas, dengan skema pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan khusus atas perkiraan harga barang dari masing-masing yang disimpan di gudang.
4. **Keterjaminan produktivitas:** jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani. Keterkendalian sediaan (*stock*) nasional menjadi lebih terjaga. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang; hal ini dapat menjadi basis data ketersediaan sejumlah jenis barang guna menangkai terjadinya impor barang yang “liar” terhadap jenis barang yang realitasnya cukup sediaan.
5. **Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi:** sistem ini membangun kemampuan pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, melindungi konsumen, mengendalikan ekosistem, mengendalikan lalu lintas produk komoditas ilegal, dan sebagainya.
6. **Keterjaminan bahan baku Industri:** Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan di suatu negara guna menjamin ketersediaan bahan baku secara berlanjut.



7. **Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi** sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial yang terkait, dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas dengan telah terlebih dahulu melakukan pengolahan sehingga memiliki nilai tambah.
8. **Efisiensi logistik dan distribusi:** sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan kepemilikan atau hak atas Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang secara manual.
9. **Kontribusi fiskal:** melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang riil (*manifest*) dan relatif terkendali, yang selama ini bisa jadi hanya bersifat potensial dan belum tentu dapat dikendalikan dengan baik.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah pada tahun 2013 membangun gudang di 19 kabupaten di Indonesia, untuk Sistem Resi Gudang (SRG). Gudang-gudang ini digunakan untuk menyimpan komoditi barang hasil panen. Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, pembangunan SRG yang sudah digalakkan sejak 2009 diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali perekonomian daerah, mendorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah dan sebagai sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien. Sejak 2009 sampai 2013 Bappebti bersama dengan Pemerintah Daerah telah membangun SRG sebanyak 98 buah di 78 kabupaten di 21 provinsi. Diharapkan SRG ini dapat mendorong stabilitas harga dengan memberikan kepastian kualitas dan kuantitas



komoditi barang yang disimpan, sehingga mendapatkan harga yang lebih baik” (Republika, 2014).

Dengan keberadaan gudang yang dioperasikan melalui Sistem Resi Gudang, petani atau pelaku usaha di daerah bisa mendapatkan pembiayaan bunga rendah dengan cara relatif mudah dan biaya transaksi relatif murah, serta mendorong petani untuk bekerja secara kelompok sehingga meningkatkan posisi tawar komunitas petani. Pemerintah pada tahun 2014 fokus menerapkan gudang SRG ini pada daerah Jawa Barat, karena daerah itu menyumbang sektor pengolahan dan produksi beras nasional yang sangat besar. Pada tahun 2014 di Jawa Barat, Bappebti telah membangun sebelas gudang SRG yang berlokasi di Cianjur, Garut, Bogor, Sumedang, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pembangunan pertanian dan kehutanan di Jawa Barat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memantapkan swasembada pangan, serta melakukan aneka ragam produksi hasil pertanian dan kehutanan yang berorientasi ekspor (Republika, 2014).

Salah satu masalah dalam sektor pertanian adalah masih panjangnya rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. Dengan dibangun SRG maka dapat menjadi salah satu solusi atas semua permasalahan yang dialami oleh petani dalam hal penjualan.

Di Negara kita gudang yang digunakan dengan Sistem Resi masih ada sekitar 88 gudang dari 117 yang sudah dibangun, dan untuk provinsi Jawa Timur sendiri baru ada 18, di mana kabupaten Jember merupakan daerah yang telah menerapkan Sistem Resi Gudang dengan tempat yang terbaik se Jawa Timur, dikarenakan di kabupaten Jember gudang-gudang yang dipergunakan untuk penyimpanan barang dengan Sistem Resi Gudang sudah dilengkapi mesin pengering gabah dan alarm kebakaran. Secara akumulatif sampai dengan bulan November 2014 jumlah resi gudang yang telah diterbitkan di Jawa Timur sebanyak 1.732 resi dengan total volume komoditi sebanyak 70.575,04 ton atau total senilai Rp. 355,60 miliar. Komoditi itu terdiri dari 60.205,93 ton gabah, 5.295,47 ton beras, 4.628,15 ton jagung, 25,49 ton kopi, dan 420 ton rumput laut. (Majalah Gempur, 2014)



Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Resi Gudang**, dengan pertimbangan bahwa salah satu tujuan pembangunan perekonomian pertanian daerah diarahkan pada upaya untuk memajukan kesejahteraan petani melalui penyediaan instrumen pengendalian penjualan komoditas di saat harga turun sekaligus sebagai instrumen pembiayaan untuk menambah kapasitas permodalan melalui Sistem Resi Gudang; dan bahwa pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Provinsi Jawa Timur masih perlu dilakukan upaya-upaya percepatan yang terkoordinasi secara sistematis mengingat masih besarnya potensi yang belum tergarap dengan maksimal.

Adapun tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran petani mengenai peranan penting sistem resi gudang dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan;
- b. mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi;
- c. meningkatkan peran koperasi dalam percepatan pelaksanaan sistem resi gudang; dan
- d. memantau dan memetakan peredaran komoditi resi gudang (Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013)

Peraturan Daerah tersebut diharapkan memberikan kepastian terhadap perekonomian petani yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah terutama untuk petani garam dan tembakau yang mengalami keterpurukan karena terjat dalam sistem ijon. Ali Mudji, mengakui, jika selama ini baik petani garam maupun tembakau sering terpuruk saat musim panen yang berlimpah tiba. Ini karena mereka tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Akibatnya hasil panen dijual dengan harga murah ke tengkulak, maka tidak heran jika kehidupan mereka pun jauh dari kemapanan meskipun hasil pertanian mereka berlimpah. Melihat kenyataan ini barangkali, maka kemudian komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menggagas agar dua komoditi ini dimasukkan sebagai jenis barang yang disimpan di gudang dalam Sistem Resi Gudang. Tentu tidak



semua garam dan tembakau serta-merta bisa masuk Sistem Resi Gudang. Barang-barang itu harus lolos dalam baku mutu yang telah ditetapkan oleh Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan), sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen yang masuk gudang dengan Sistem Resi Gudang harganya tetap dapat dijaga dan petani tidak merasa dirugikan (Mudji, 2014).

Hasil beberapa studi tentang Sistem Resi Gudang menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan Sistem Resi Gudang utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi Sistem Resi Gudang di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala di antaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan adanya kelembagaan petani yang masih belum tertata secara baik, aturan Sistem Resi Gudang masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar Sistem Resi Gudang dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal (Ashari, 2011).

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas inilah maka dipandang perlu melakukan kajian ini, dengan tema: **“Kajian Pemberdayaan Masyarakat Petani Tembakau Melalui Sistem Resi Gudang dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean”**. Adapun beberapa kabupaten yang menjadi objek penelitian ini adalah beberapa daerah penghasil tembakau yang terdiri dari: Kabupate Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada sub bab Latar Belakang, maka rumusan permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah:

1. **Kebijakan apa saja dan bagaimana substansi kebijakan** yang diimplementasikan di lokasi kajian, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau melalui Sistem Resi Gudang dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. **Persoalan utama apa yang dihadapi** di lokasi kajian yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN?
3. **Bagaimana solusi yang ditempuh selama ini** guna menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di lokasi kajian yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi?
4. **Bagaimanakah peluang pengembangan Sistem Resi Gudang** dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau di lokasi kajian yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN?

1.3. Tujuan Penelitian



Kajian ini bertujuan mengetahui sejumlah hal penting yang berhubungan secara langsung dengan upaya pemberdayaan masyarakat petani tembakau di lokasi kajian melalui Sistem Resi Gudang dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean, meliputi:

1. Mengetahui kebijakan apa saja dan mengetahui substansi kebijakan yang diimplementasikan di lokasi kajian ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau melalui Sistem Resi Gudang dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Mengetahui persoalan utama yang dihadapi di lokasi kajian ini dalam rangka implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Mengetahui solusi yang ditempuh selama ini dalam rangka menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di lokasi kajian ini.
4. Mengetahui peluang pengembangan Sistem Resi Gudang dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau di lokasi kajian ini dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Kajian ini menghasilkan sebuah dokumen yang secara substantif memuat data dan/atau hasil analisis data yang esensinya menjawab rumusan permasalahan penelitian sebagaimana tertuang dalam subbab Rumusan Masalah. Terjawabnya rumusan masalah penelitian tersebut tentu berarti:

1. Teridentifikasinya sejumlah kebijakan dan terdeskripsinya pokok-pokok substansi kebijakan yang diimplementasikan di lokasi kajian ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau melalui Sistem Resi Gudang dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.



2. Teridentifikasi persoalan utama yang dihadapi di lokasi kajian ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Teridentifikasi dan terdeskripsinya solusi yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di lokasi kajian ini.
4. Teridentifikasinya peluang pengembangan Sistem Resi Gudang dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau di lokasi kajian ini dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini khususnya, dan di provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Adapun dokumen laporan kajian terdiri atas: (1) Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, (2) Draft Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, (3) Laporan Akhir sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, dan (4) Ringkasan Hasil Penelitian sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari Kajian Pemberdayaan Petani Tembakau Melalui Sistem Resi Gudang dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN ini sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan kajian: berupa proposal yang di dalamnya memuat rancangan pelaksanaan penelitian, jadwal, rencana anggaran biaya, penyusunan formasi sumber daya manusia (tenaga ahli dan tenaga pendukung), penyusunan instrumen penelitian, dan perencanaan lain-lain sesuai keperluan.



LAPORAN PENELITIAN

Kajian Pemberdayaan Masyarakat Petani Tembakau Melalui Sistem Resi Gudang Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN

2. Melakukan orientasi atau penelitian pendahuluan, baik di lapangan (lokasi kajian) maupun di lokasi lain sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data terkait upaya menjawab rumusan permasalahan penelitian.
4. Melakukan identifikasi dan analisis data terhadap: (i) jenis/macam kebijakan beserta substansi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat petani tembakau melalui Sistem Resi Gudang dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN; (ii) persoalan utama yang dihadapi di lokasi kajian ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN; (iii) solusi yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di lokasi kajian ini; (iv) peluang pengembangan Sistem Resi Gudang dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau di lokasi kajian ini dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.
5. Melakukan analisis data guna merumuskan rekomendasi kebijakan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani tembakau dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini khususnya, dan di provinsi Jawa Timur pada umumnya.
6. Melakukan diskusi/seminar guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan tema kajian ini.
7. Menyusun laporan hasil kajian.

